



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Fungsi Pelayanan dan Perawatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum Melalui Tindakan Rehabilitasi: Studi Komparisasi Kasus dalam dan Luar Negeri

Putri Shaqinah¹, Diah Gustiniati², Maya Shafira³, Rini Fathonah⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵.

¹Universitas Lampung, Indonesia, shaqinahputri4@gmail.com

²Universitas Lampung, Indonesia, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id

³Universitas Lampung, Indonesia, maya.shafira@fh.unila.ac.id

⁴Universitas Lampung, Indonesia, rini.fatonah@fh.unila.ac.id

⁵Universitas Lampung, Indonesia, mamanda@fh.unila.ac.id

Corresponding Author: shaqinahputri4@gmail.com¹

Abstract: *This study explores the challenges and handling of juvenile offenders (ABH) in Indonesia, while comparing it with intervention models in the Philippines and India. Adolescence, which spans from ages 12 to 21, is often marked by significant changes that can lead to deviant behavior, particularly in the modern era characterized by moral decline visible through social media. In Indonesia, data indicates a surge in legal violations by children from 2020 to 2023, with nearly 2,000 children involved in legal issues, both as perpetrators and victims. The handling of ABH in Indonesia is regulated by the Minister of Social Affairs Regulation No. 26 of 2018, which includes comprehensive social rehabilitation involving psychosocial counseling, physical, mental, spiritual guidance, and vocational training. The main focus of this program is to restore the children's self-esteem, assist in their adjustment to social norms, and reintegrate them into society. Furthermore, using a normative juridical approach and deductive analysis techniques, this study aims to evaluate the effectiveness of the child rehabilitation system in Indonesia, with the hope of enhancing the handling of ABH more effectively.*

Keyword: *Juvenile Offenders, Social Rehabilitation, Adolescent Deviance, Legal Interventions.*

Abstrak: Studi ini mengeksplorasi tantangan dan penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia, sambil membandingkannya dengan model intervensi di Filipina dan India. Masa remaja, yang berlangsung dari usia 12 hingga 21 tahun, sering kali diiringi perubahan signifikan yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang, terutama dalam era modern yang ditandai dengan kemerosotan moral yang terlihat melalui media sosial. Di Indonesia, data menunjukkan lonjakan kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak dari 2020 hingga 2023, dengan hampir 2.000 anak terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Penanganan ABH di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Sosial No 26 Tahun 2018, yang melibatkan rehabilitasi sosial menyeluruh termasuk konseling psikososial, bimbingan fisik, mental, spiritual, serta pelatihan vokasional. Fokus utama program ini adalah mengembalikan kepercayaan diri anak, membantu penyesuaian dengan norma sosial, dan memulihkan peran

mereka dalam masyarakat. Lebih lanjut lagi, menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teknik analisis deduktif untuk mengevaluasi efektivitas sistem rehabilitasi anak di Indonesia, dengan harapan dapat meningkatkan penanganan ABH secara lebih efektif.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Rehabilitasi Sosial, Kenakalan Remaja, Intervensi Hukum.

PENDAHULUAN

Masa remaja sendiri merupakan transformasi dari yang awalnya bayi kemudian menjadi seorang anak menuju dewasa (12 hingga 21 tahun). Umumnya pada masa remaja, anak akan mengalami perubahan yang cukup signifikan baik fisik hingga emosional yang dapat mengarah pada perilaku menyimpang. Hal ini menyebabkan bencana sosial yang membuat lingkungan sekitarnya menjadi khawatir karena berpotensi untuk merugikan orang-orang yang bersama dengannya di sekitarnya (Santoso, 2020). Di era modern ini, kemerosotan moral di kalangan remaja semakin nyata dan lebih mudah terlihat, khususnya melalui berbagai platform media sosial, media massa, serta laporan-laporan yang semakin banyak bermunculan. Akses yang tidak terbatas ke berbagai platform online memungkinkan penyebaran informasi terjadi dalam hitungan detik, membuat isu-isu moral di kalangan remaja lebih terlihat oleh masyarakat secara luas. Hal ini menimbulkan keprihatinan tentang dampak jangka panjang yang mungkin ditimbulkan oleh eksposur yang berlebihan terhadap perilaku menyimpang di kalangan generasi muda (Nazira & Nawangsari, 2022).

Dilansir dari Kompas, lonjakan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak, dengan berbagai jenis kasus yang semakin kompleks, menimbulkan keprihatinan mendalam dan menjadi tanggung jawab kolektif untuk menemukan solusi yang tepat. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan dalam jumlah anak yang terlibat dalam kasus hukum selama periode 2020 hingga 2023. Pada tanggal 26 Agustus 2023, data mencatat bahwa hampir 2.000 anak sedang berkonflik dengan hukum, sebuah angka yang mencerminkan masalah serius yang dihadapi oleh sistem peradilan. Dari total tersebut, sebanyak 1.467 anak masih berada dalam status tahanan dan tengah menjalani proses peradilan, menunggu keputusan hukum yang akan menentukan nasib mereka. Sementara itu, 526 anak lainnya telah menjalani proses hukum dan kini menjalani hukuman sebagai narapidana. Angka-angka ini tidak hanya menunjukkan jumlah yang signifikan, tetapi juga menggambarkan tantangan besar yang harus dihadapi oleh sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak (Krisdamarjati, 2023).

Anak yang berhadapan dengan hukum seringkali disebut sebagai "anak nakal" karena mereka berada dalam situasi di mana mereka telah melanggar norma-norma hukum atau sosial. Rentang usia anak-anak ini adalah antara 8 hingga 18 tahun, dan mereka belum pernah menikah, sehingga masih termasuk dalam kategori anak di bawah hukum. Definisi ini menunjukkan bahwa usia dan status perkawinan adalah faktor penting dalam menentukan apakah seseorang masih dianggap sebagai anak di mata hukum (UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1997). Anak nakal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada anak-anak yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana atau yang terlibat dalam perbuatan yang dilarang khusus bagi anak-anak. Pelanggaran ini bisa berasal dari hukum formal, seperti undang-undang, atau dari norma-norma hukum lain yang diakui secara lokal dan diterapkan oleh masyarakat. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan oleh anak-anak ini tidak hanya melanggar hukum negara tetapi juga melanggar aturan atau norma

sosial yang diakui dalam komunitas mereka (UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, 1997).

Kartini Kartono mendefinisikan kenakalan remaja, atau yang sering disebut sebagai *juvenile delinquency*, sebagai tindakan kriminal atau perilaku nakal yang dilakukan oleh individu yang masih dalam usia muda. Kenakalan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar norma hukum dan sosial, yang biasanya dilakukan oleh remaja atau anak-anak dalam proses perkembangan mereka. Kenakalan remaja dipandang sebagai tanda-tanda adanya masalah sosial yang lebih besar, di mana anak-anak dan remaja menunjukkan perilaku yang menyimpang akibat kegagalan dalam proses sosialisasi. Akibat dari pengaruh sosial yang salah atau kurang tepat, anak-anak dan remaja ini cenderung mengadopsi perilaku yang menyimpang sebagai cara untuk menunjukkan kesetiaan atau pengabdian mereka. Hal ini bisa disebabkan oleh lingkungan yang mendukung perilaku negatif, kurangnya bimbingan yang benar, atau tekanan dari kelompok sebaya, kemudian menjadi salah satu cara mereka untuk mencari identitas atau mendapatkan pengakuan, meskipun dengan cara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang diterima secara umum (Arrosyad, 2018).

Menurut UNICEF, istilah "anak yang berhadapan dengan hukum" merujuk pada individu yang belum mencapai usia 18 tahun dan berada dalam situasi di mana mereka harus berurusan dengan sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup berbagai aspek hukum yang melibatkan anak sebagai pihak yang terlibat, baik sebagai pelaku, tersangka, maupun dalam proses hukum lainnya. Anak-anak ini masuk dalam kategori ini karena mereka belum dewasa secara hukum, sehingga membutuhkan perlakuan dan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa karenaa diduga atau dituduh telah melanggar hukum, yang bisa berupa tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Keterlibatan dalam tindakan tersebut memunculkan konsekuensi hukum, meskipun dalam banyak kasus, pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada rehabilitasi dan perlindungan hak-hak anak (Pramukti & Primaharsya, 2015).

Berbeda dengan penjelasan UNICEF, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan definisi yang jelas mengenai anak yang terlibat dalam kasus hukum. Menurut undang-undang ini, anak yang berhadapan dengan hukum adalah mereka yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum mencapai usia 18 tahun. Usia ini dianggap sebagai masa di mana seorang anak mulai bertanggung jawab atas tindakan mereka, namun tetap memerlukan perlindungan khusus dalam proses peradilan pidana. Anak-anak yang masuk dalam definisi ini oleh SPPA dikelompokkan ke dalam tiga kategori penting: sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Klasifikasi ini mencerminkan kompleksitas peran yang bisa diambil oleh anak-anak dalam situasi hukum. Sebagai pelaku, mereka mungkin telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sebagai korban, mereka menderita akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Sedangkan sebagai saksi, mereka mungkin menjadi saksi atas tindakan kriminal, yang mana kesaksian mereka penting dalam proses hukum.

Dalam melakukan pembinaan dan pengayoman terhadap anak untuk rehabilitasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No 26 Tahun 2018, yang mengatur tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial untuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Peraturan ini menetapkan serangkaian tahapan yang harus dilalui dalam proses rehabilitasi yang bertujuan untuk menyediakan panduan yang jelas mengenai jenis pembinaan yang harus diterapkan agar sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi anak yang terlibat dalam masalah hukum. Dengan mengikuti peraturan ini, diharapkan proses rehabilitasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan aspek-aspek khusus dari kasus setiap anak. Rehabilitasi sosial yang menjadi fokus utama berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada setiap individu yang membutuhkan

layanan secara khusus di bidang sosial dalam meningkatkan kemampuan untuk berinteraksi agar tetap stabil maupun tidak lebih buruk dari situasi yang pernah dialami sebelumnya. (Dedi dkk., 2022).

Pasal 105 poin F dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan kewajiban bagi kementerian yang mengurus bidang sosial untuk merancang dan melaksanakan kebijakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum. Sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang tersebut, Kementerian Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 26 Tahun 2018, yang secara khusus mengatur tentang rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan diterbitkannya Permensos ini, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum—termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak, dan masyarakat—dapat memiliki panduan yang jelas dan terpadu dalam melaksanakan tugas mereka (Permensos, 2018).

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa proses rehabilitasi sosial untuk anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar lembaga-lembaga kesejahteraan sosial yang telah disetujui dan ditetapkan oleh Menteri Sosial. Program rehabilitasi sosial yang diatur dalam Permensos ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendukung pemulihan dan pengembangan anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kegiatan ini meliputi konseling psikososial yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental dan emosional anak, bimbingan fisik yang membantu dalam pengembangan fisik, serta bimbingan mental dan spiritual yang mendukung perkembangan karakter dan moral (Rosyid & Hastuti, 2022). Selain itu, program ini juga mencakup motivasi dan diagnosis psikososial yang berfokus pada pemahaman dan peningkatan kondisi psikologis anak, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan yang bertujuan untuk membekali mereka dengan keterampilan praktis yang dapat digunakan di masa depan (Sandy, 2022).

METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mencakup analisis terhadap literatur, jurnal, serta regulasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti. Studi ini menerapkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memanfaatkan dua kategori bahan hukum: bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan untuk memperoleh bahan hukum primer, yang melibatkan pencarian, pemahaman, dan deskripsi materi hukum yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder dikumpulkan untuk menangani isu hukum yang muncul dan untuk mengembangkan argumentasi hukum yang kuat dan tepat. Teknik analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deduktif, yang dimulai dengan menjelaskan konsep umum sebelum menarik kesimpulan yang spesifik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dan Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui Tindakan Rehabilitas di Filipina dan India

Menilik kasus yang serupa di Filipina, adanya berbagai tantangan dalam menjalankan program intervensi dan diverssi, terutama dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Tantangan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden. Pertama, anak merupakan korban dari *broken home*. Remaja yang tumbuh dalam suasana yang damai, di mana orang tua menunjukkan kasih sayang, dukungan, dan bimbingan dalam kehidupan keluarga, cenderung mengembangkan kepribadian

yang optimis. Sebaliknya, keluarga yang retak adalah keluarga di mana orang tua terkadang gagal menjalankan tugasnya, bahkan ketika orang tua tersebut sebenarnya mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya secara emosional dan material dengan penuh kasih sayang (Pidlao-Palitayan, 2023).

Kedua, peran orang tua yang tidak kooperatif dan pengasuhan yang buruk. Orang tua memegang peran paling penting dalam keluarga, karena mereka berfungsi sebagai panutan bagi anak-anak mereka. Namun, para pelaksana utama membutuhkan orang tua yang lebih kooperatif. Penyebab paling kritis dari kenakalan remaja dapat mencakup keluarga yang retak, keluarga orang tua tunggal, keluarga yang terpecah, pertengkaran orang tua yang terus-menerus, kurangnya kepercayaan dan keyakinan di antara orang tua, dan bahkan orang tua yang tidak bermoral. Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa remaja dengan kondisi keluarga yang retak cenderung mengalami ketidakbahagiaan, rendahnya kontrol diri, dan rendahnya kepuasan hidup, sehingga sering mengalami stres mental seperti depresi, dan memiliki perilaku sosial yang buruk (Urbano dkk., 2023).

Ketiga, stres terkait pekerjaan. Stres terkait pekerjaan merupakan reaksi yang mungkin dialami orang terhadap tekanan dan tuntutan di tempat kerja yang tidak sebanding dengan keterampilan dan keahlian mereka serta yang menguji kapasitas mereka untuk mengatasi. Tuntutan lingkungan kerja modern membuat tekanan di kantor tidak terhindarkan. Tergantung pada sumber daya yang tersedia dan sifat pribadi, tekanan yang dianggap individu sebagai dapat diterima bahkan dapat membuat karyawan tetap terjaga, terlibat, mampu bekerja, dan mampu belajar. Keempat, stres yang dialami oleh pelaksana dalam menangani kasus ABH karena tantangannya melampaui pengelolaan penghuni dan pelanggaran mereka. Peran ini melibatkan stres mental yang signifikan. Penegakan hukum adalah salah satu pekerjaan yang paling menegangkan, dengan petugas menghadapi stres internal dan eksternal yang berkontribusi pada masalah kesehatan yang serius. Akibatnya, petugas penegak hukum mengalami masalah kesehatan mental pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum, yang diperburuk oleh tantangan tambahan selama pandemi (Pidlao-Palitayan, 2023).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, negara Filipina memiliki cara tersendiri untuk mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum. Pertama yakni dengan melibatkan keluarga dan orang tua dari anak yang berkonflik dengan hukum. Studi menemukan bahwa hanya dalam hubungan yang mendukung, kontrol orang tua dapat mencegah anak-anak dari memulai penggunaan zat terlarang. Hanya dalam kemitraan yang mendukung, semua sumber informasi orang tua terkait dengan tingkat kenakalan yang lebih rendah. Efektivitas sumber informasi orang tua dalam mencegah perilaku eksternal anak-anak dapat ditingkatkan melalui intervensi yang meningkatkan perasaan dukungan sosial dari orang tua terhadap anak-anak mereka (Pidlao-Palitayan, 2023). Kedua, hasil studi menunjukkan bahwa petugas polisi di Orangeburg dan Richland yang terlibat dalam beberapa jenis latihan fisik memiliki dampak yang bertahan lama dalam mengurangi stres (Patalinghug, 2021).

Ketiga, adanya pengasuh rumah yang menganggap ABH seperti anak sendiri. Orang tua, pengasuh, teman sebaya, dan budaya bertanggung jawab atas pengembangan proses berpikir anak-anak. Menurut pendekatan sosiokultural, perkembangan psikologis anak sebagian dipengaruhi oleh orang-orang dalam kehidupan mereka yang berperan sebagai mentor, seperti guru dan orang tua. Kadang-kadang, hal ini membentuk nilai dan pandangan kita melalui interaksi anak-anak dalam kelompok sosial atau melalui partisipasi dalam acara budaya (Patalinghug, 2021). Keempat, penetapan ekspektasi perilaku bagi remaja dan orang-orang di sekitar sangat penting, dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud ketika membahas manajemen perilaku, disiplin, dan hukuman. Upaya terus-menerus dapat dilakukan untuk menerapkan taktik yang memunculkan perilaku positif dari remaja penghuni disebut sebagai manajemen perilaku (Patalinghug, 2021).

Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil intervensi yang diterapkan, casework dan group work yang berfokus pada perawatan dan rehabilitasi anak-

anak yang mengalami pengalaman traumatis menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dengan nilai rata-rata 4,70. Pendidikan dan layanan yang memberikan kesempatan untuk pendidikan formal dan non-formal bagi anak-anak memiliki efektivitas yang sedikit lebih rendah dengan nilai rata-rata 2,76, yang dikategorikan sebagai "Slightly Effective". Aktivitas spiritual atau keagamaan, seperti menghadiri gereja, studi Alkitab, dan persekutuan, dinilai efektif dengan rata-rata 4,00. Namun, pemberian bantuan keuangan terbatas yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan bantuan lainnya, dinilai kurang efektif dengan nilai 2,58 (Manuel, 2019).

Kegiatan rekreasi, olahraga, dan kegiatan sosio-kultural lainnya yang bertujuan untuk mendorong partisipasi berdasarkan minat dan kebutuhan anak-anak dinilai cukup efektif dengan rata-rata 4,52. Literasi fungsional yang menyediakan pendidikan alternatif dan kegiatan budaya dinilai efektif dengan nilai rata-rata 3,41. Layanan medis, yang mencakup rujukan untuk pemeriksaan medis legal, perawatan di rumah sakit, dan pengobatan medis, memiliki efektivitas yang sedikit lebih rendah dengan rata-rata 3,35. Layanan mata pencaharian, yang menyediakan pelatihan keterampilan dan bantuan modal untuk memungkinkan anak-anak terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan, dinilai sedikit efektif dengan nilai rata-rata 3,05. Secara keseluruhan, rata-rata nilai tertimbang dari semua intervensi ini adalah 3,55, yang menunjukkan bahwa intervensi tersebut secara umum efektif (Manuel, 2019).

Tidak hanya di negara Filipina, negara India juga memiliki kasus yang serupa. *The Juvenile Justice (care and protection) Act*, yang dibuat pada tahun 2015 menyatakan bahwa anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus ditempatkan di "Rumah Pengamatan" dan anak-anak yang membutuhkan perawatan serta perlindungan harus ditempatkan di "Rumah Anak" selama seluruh proses persidangan di hadapan otoritas yang berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan keselamatan anak. Anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum hanya dapat ditahan selama maksimal 3 tahun, terlepas dari tingkat keparahan pelanggaran yang mereka lakukan, dan mereka akan ditempatkan di "Rumah Khusus." Undang-Undang ini dengan jelas mendefinisikan tingkat keseriusan kejahatan, dan sekarang hukum menyatakan bahwa anak-anak di atas usia 16 tahun yang telah melakukan kejahatan berat dalam kondisi tertentu dapat diperlakukan sebagai orang dewasa (Alex, 2019).

The Juvenile Justice (care and protection) Act tahun 2015 adalah undang-undang yang sangat komprehensif, namun pelaksanaannya seringkali menghadapi kendala. Oleh karena itu, dengan melihat realitas dan kondisi anak-anak di rumah-rumah perlindungan, kita akan dapat memahami kekurangan dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, jika ada. Kelemahan undang-undang ini tidak hanya menjadi salah satu terpicunya kasus ABH di India. Kondisi sosial-ekonomi para peserta merupakan alasan utama latar belakang kriminal mereka. Beberapa studi sebelumnya menegaskan bahwa kemiskinan adalah salah satu faktor yang secara tak terhindarkan terkait dengan kerentanan anak-anak dan merupakan salah satu faktor pemicu yang mendorong mereka ke kemungkinan terlibat dalam kejahatan. Dari diskusi dengan tiga peserta, dipahami bahwa kemiskinan adalah salah satu alasan perilaku menyimpang mereka (Alex, 2019).

Kedua, pengaruh dari teman sebaya. Studi menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami pengabaian, konflik, atau gangguan keluarga cenderung bergaul dengan mereka yang mengalami pengalaman serupa dan menjalin pertemanan dengan mereka yang mampu mengatasi masalah meskipun harus terlibat dalam aktivitas menyimpang. Tekanan dari kelompok teman sebaya selalu memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku yang bertentangan dengan yang ada di keluarga. Ketiga, dalam banyak kasus, meskipun keluarga tinggal bersama, terdapat ketegangan dan pertengkaran dalam pernikahan karena tekanan ekonomi atau alkoholisme atau penyalahgunaan narkoba oleh salah satu pasangan. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan antara orang tua, yang pada gilirannya memengaruhi perilaku orang tua dalam merawat anak-anak. Kurangnya perhatian,

pengawasan, dan pemantauan dari orang tua secara perlahan mendorong anak-anak ke dalam berbagai kejahatan (Alex, 2019).

Keempat, faktor pendidikan. Fakta bahwa anak-anak di lembaga tersebut menyatakan bahwa putus sekolah merupakan langkah pertama menuju perilaku menyimpang. Jelas bahwa kegagalan untuk mempertahankan mereka di sekolah dan melanjutkan pendidikan mereka adalah faktor penyebab yang serius yang mendorong mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang dan tindakan kriminal. Jika ada perhatian dan intervensi yang lebih baik di sekolah untuk anak-anak yang menunjukkan tanda-tanda perilaku menyimpang, mungkin hal ini dapat mencegah mereka masuk ke dalam sistem peradilan anak. Dari semua latar belakang ini kemudian memunculkan strategi bagi negara India untuk meminimalisir kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak sebagai pelaku. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial seorang anak harus dimulai selama anak tersebut berada di panti asuhan atau rumah khusus, dan rehabilitasi serta reintegrasi sosial anak-anak harus dilakukan melalui beberapa alternatif, yaitu (i) adopsi, (ii) perawatan asuh, (iii) sponsorship, dan (iv) pengiriman anak ke organisasi perawatan lanjutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Perawatan Anak (Juvenile Justice) Tahun 2015. Proses yang diikuti oleh lembaga-lembaga tersebut adalah skema program perawatan lanjutan yang harus diikuti oleh organisasi perawatan lanjutan untuk merawat anak-anak atau remaja setelah mereka meninggalkan rumah khusus atau panti asuhan, serta untuk memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang jujur, rajin, dan bermanfaat (Alex, 2019).

Tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga tersebut sebagian besar berkaitan dengan alokasi sumber daya dan kurangnya staf terlatih yang bersedia menjalankan tugas. Hambatan bahasa dan budaya dalam memahami anak-anak juga sering terjadi di lembaga-lembaga tersebut. Kesenjangan generasi yang semakin besar juga muncul dalam interaksi antara staf dan anak-anak. Gaya hidup yang cepat yang dihadapi anak-anak dan nilai-nilai yang mereka pelajari dari media dan internet memengaruhi pemahaman mereka tentang kehidupan dan nilai-nilai tersebut, dan mengubah perspektif ini terbukti menjadi tantangan besar bagi lembaga dalam proses rehabilitasi. Praktik terbaik yang ada dalam bidang rehabilitasi dan reintegrasi Anak yang berkonflik dengan hukum meliputi lingkungan yang mirip dengan keluarga, sensitasi kepada karyawan di lembaga tersebut, menghindari hukuman fisik, gaya hidup disiplin, bersikap tegas namun tidak berteriak, transparansi/kesiapan untuk berdiskusi dan menjelaskan, pengembangan keterampilan, serta peningkatan keterampilan komunikasi. Praktik-praktik ini diidentifikasi untuk meningkatkan proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak di lembaga-lembaga tersebut (Alex, 2019).

Dengan memahami perspektif dan pengalaman hidup anak-anak yang telah melalui lembaga akan memberikan poin-poin jelas yang dapat membantu meningkatkan sistem dari sudut pandang individu yang telah mengalami sistem tersebut. Dengan memahami dan menginterpretasikan pengalaman mereka, kita dapat mengembangkan model pelatihan dan intervensi yang lebih sesuai, yang akan berdampak lebih besar pada anak-anak dan meninggalkan kesan yang mendalam. Hal ini pada gilirannya dapat diterjemahkan menjadi proses rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih efektif (Alex, 2019).

Baik Filipina maupun India berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak berkonflik dengan hukum dengan penempatan di lembaga khusus selama proses hukum. Di Filipina, pendekatan melibatkan berbagai intervensi seperti casework, pendidikan, dan kegiatan spiritual, dengan efektivitas yang bervariasi. Sementara itu, India menggunakan The Juvenile Justice (Care and Protection) Act, 2015, yang menetapkan metode rehabilitasi terstruktur termasuk adopsi dan perawatan asuh. Tantangan serupa yang dihadapi kedua negara meliputi alokasi sumber daya dan kekurangan staf terlatih. Filipina juga menghadapi masalah seperti broken home dan stres kerja petugas, sementara India lebih fokus pada kemiskinan, ketegangan keluarga, dan masalah pendidikan. Perbedaan ini mencerminkan konteks sosial dan

kebijakan masing-masing negara, namun keduanya memiliki tujuan yang sama dalam memfasilitasi rehabilitasi anak-anak berkonflik dengan hukum.

Konsep Rehabilitasi dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia

Lingkungan sosial sebagai salah satu pemegang peran terpenting dalam membentuk perkembangan anak, khususnya dalam hal cara berpikir yang dapat mengarah pada tindakan kriminal. Cara anak bergaul dengan orang-orang yang berada di sekitarnya sangat memengaruhi perkembangan mereka dalam konteks ini. Pengaruh dari lingkungan sosial dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Pada sisi negatif, lingkungan sosial yang tidak sesuai dapat menyebabkan anak menunjukkan perilaku menyimpang seperti kenakalan, kejahatan, ketidakpedulian, sikap tidak sopan, dan kurangnya rasa hormat (Fadli & Afifah, 2022). Diversi tidak dapat dipastikan bahwa akan ditetapkan pada setiap kasus anak karena ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 U Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversi hanya bisa dilakukan dalam kasus tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah 7 tahun, yang bukan merupakan kasus pengulangan tindak pidana (*residivis*), dan melibatkan anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan perilaku menyimpang (Afifah & Lessy, 2014).

Penting untuk diingat bahwa meskipun diversi diterapkan, kepentingan dan kesejahteraan anak tetap harus menjadi fokus utama dalam proses hukum. Konsep diversi mencakup beberapa prinsip penting, yaitu mengutamakan perdamaian antara pelaku anak dan korban, melakukan penyelesaian terhadap perkara yang dilakukan oleh seorang anak di luar peradilan formal agar terhindari dari dampak negatif pada perkembangan anak, serta menghindari penahanan yang dapat mempengaruhi masa depan anak. Selain itu, diversi juga melibatkan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses ini, serta menanamkan rasa tanggung jawab pada diri anak sebagai bagian dari proses pembinaan dan rehabilitasi mereka. Penegak hukum harus mengutamakan hak dan kepentingan anak dalam setiap tahapan proses pengadilan yang melibatkan mereka. □ Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi semua warganya dari kelahiran hingga kematian, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum (Fadli & Afifah, 2022).

Indonesia telah menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan melakukan ratifikasi pada Konvensi Hak Anak. Ratifikasi ini dibuktikan dengan adanya Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Sejak saat itu, Indonesia mulai secara resmi menerapkan ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Konvensi ini mencakup berbagai aspek perlindungan hak anak, yang kemudian diperkuat oleh undang-undang nasional seperti UU No. 4 Tahun 1970 tentang Kesejahteraan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan kedua dari UU SPPA. Semua peraturan ini dirancang untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh di Indonesia. Oleh karena itu, rehabilitasi sosial dirancang untuk mengembalikan dan memperbaiki harga diri anak, membantu mereka untuk melakukan penyelesaian diri dengan norma-norma sosial, serta memberikan kesempatan untuk percaya diri dan melatih tanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat, agar mereka dapat menjalani kehidupan secara normal (Fadli & Afifah, 2022).

Proses rehabilitasi sosial melibatkan berbagai tindakan fisik dan psikologis, serta penyesuaian diri secara menyeluruh, guna mempersiapkan anak secara mental, fisik, dan sosial, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kapasitas mereka. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 1 Angka 23, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pemulihan terhadap hak-hak, martabat, dan kemampuannya selama proses penyidikan, penuntutan, atau pengadilan jika mereka ditahan, ditangkap, atau diadili tanpa alasan hukum yang jelas atau jika terdapat kesalahan dalam penerapan hukum (Abdurrachman dkk., 2015). Selama proses rehabilitasi, hak-hak anak yang terlibat dalam konflik hukum harus

diperhatikan, termasuk perlakuan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan tanpa hukuman fisik, pemisahan dari pelaku dewasa jika mereka ditahan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, jaminan kebebasan dan pengakuan, serta perlindungan terhadap privasi mereka (Fadli & Afifah, 2022).

Setelah kasus selesai dan anak telah dinyatakan bersalah, ia akan memasuki masa pembinaan. Di tahap inilah rehabilitasi bagi anak pelaku mulai dilaksanakan. Rehabilitasi mencakup berbagai usaha untuk mengembalikan kepercayaan diri yang telah berbeda serta harga diri, memberikan kesadaran dalam bermasyarakat serta bertanggung jawab terhadap masa depan anak, keluarga dan masyarakat. Tujuannya adalah agar anak tersebut memiliki dorongan dan kemampuan untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum, norma agama, dan budaya sosial, serta memulihkan kemauan untuk menjalankan perannya dalam masyarakat dengan cara yang sesuai (Ningrum dkk., 2018). Definisi rehabilitasi tidak ditemukan dalam undang-undang, namun istilah rehabilitasi sosial terdapat dalam Lampiran Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, serta Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi Sosial pada tahun 1984. Dalam peraturan tersebut, rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai serangkaian usaha untuk mengembalikan kepercayaan diri dan harga diri individu, meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial mereka terhadap masa depan diri, keluarga, dan masyarakat (Ernaningsih dkk., 2017).

Rehabilitasi anak pelaku kejahatan bertujuan untuk memulihkan mereka agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dan bermanfaat bagi sekitar. Proses rehabilitasi ini mencakup berbagai bentuk dukungan dan layanan yang dirancang untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial anak (Ernaningsih dkk., 2017). Pertama, menyediakan sarana pendidikan yang bermutu. Salah satu aspek penting dari rehabilitasi adalah memastikan anak tetap mendapatkan pendidikan. Untuk itu, fasilitas pendidikan disediakan, seperti kelas jarak jauh atau program pendidikan yang terintegrasi dengan sekolah-sekolah di sekitar lembaga pembinaan. Ini memungkinkan anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, meskipun mereka berada dalam lingkungan lembaga, dan memberikan mereka kesempatan untuk mengejar cita-cita akademis mereka. Kedua, menyediakan sarana rekreasi, rehabilitasi juga melibatkan penyediaan fasilitas rekreasi yang meliputi sarana olahraga dan hiburan. Fasilitas ini dirancang untuk disesuaikan dengan kebijakan yang telah ada dan jadwal yang dirancang, sehingga anak dapat beraktivitas secara sehat dan produktif. Dengan adanya sarana rekreasi, anak tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk menikmati waktu (bersenang-senang), tetapi untuk memberikan kesempatan pada anak dalam melatih keterampilan sosial dan fisik mereka (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Ketiga, menyediakan sarana untuk beribadah. Untuk mendukung aspek spiritual anak, fasilitas beribadah disediakan agar mereka dapat beribadah sesuai dengan yang diyakini masing-masing. Fasilitas ini penting untuk menjaga hubungan anak dengan nilai-nilai religius mereka, serta memberikan mereka rasa kedamaian dan tujuan selama masa rehabilitasi. Keempat, rehabilitasi medis. Kesehatan fisik anak selama masa rehabilitasi menjadi perhatian utama. Rehabilitasi medis mencakup layanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan yang diperlukan untuk memastikan anak pulih sepenuhnya dari kondisi fisik mereka. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan anak tidak hanya pulih secara mental tetapi juga secara fisik (Ernaningsih dkk., 2017).

Kelima, rehabilitasi psikologis. Dalam rehabilitasi psikologis, anak mendapatkan layanan kesehatan jiwa yang diberikan oleh psikolog atau rohaniawan/rohaniawati. Tujuannya adalah untuk menangani dan mendukung kesehatan mental anak, membantu mereka mengatasi trauma atau masalah emosional yang mungkin mereka hadapi, serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan selama proses rehabilitasi (Abdillah, 2016; Irmayani, 2017). Keenam, rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu anak beradaptasi kembali dengan masyarakat sekitar, khususnya lingkungan tempat tinggal mereka sebelumnya. Ini mencakup layanan yang memfasilitasi reintegrasi sosial anak, sehingga mereka dapat

diterima kembali dalam masyarakat dan membangun hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan orang-orang di sekeliling mereka (Ernaningsih dkk., 2017).

Ketujuh, melakukan bimbingan dan pendampingan. Pendampingan merupakan bagian penting dari rehabilitasi. Ini melibatkan bimbingan, bantuan, perlindungan, dan dukungan melalui konsultasi sosial. Dengan adanya bimbingan yang intensif, anak dapat mengembalikan kepercayaan diri mereka dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan selama proses rehabilitasi. Kedelapan, advokasi sosial. Advokasi sosial memberikan dukungan tambahan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dipenuhi dan mereka mendapatkan bantuan yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa setiap hak yang dimiliki oleh seorang anak tidak hanya mendapat dukungan emosional tetapi juga perlindungan dan advokasi yang mereka butuhkan untuk melanjutkan rehabilitasi dengan baik (Meitasari & Kurniawan, 2021).

Kesembilan, menjadi sahabat bagi anak dengan membangun hubungan yang positif dengan anak melalui menerima dan mendengar opini yang dikelurkan serta memberikan suasana yang kondusif. Menjadi sahabat anak membantu menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana anak merasa dihargai dan didengar, yang berkontribusi pada proses rehabilitasi yang lebih efektif. Terakhir, memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kasus tersebut pada aparat penegak hukum. Dalam konteks rehabilitasi, memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum mengenai penanganan sosial anak sangat penting. Ini memastikan bahwa semua aspek rehabilitasi telah sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh seorang anak serta bahwa anak mendapatkan perhatian dan dukungan yang diperlukan untuk proses rehabilitasi yang efektif (Ernaningsih dkk., 2017).

KESIMPULAN

Dalam menangani Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Filipina dan India menghadapi tantangan serupa, meski dalam konteks sosial dan kebijakan yang berbeda. Di Filipina, tantangan utama termasuk keluarga yang retak, peran orang tua yang tidak kooperatif, stres pekerjaan, dan beban mental bagi petugas penegak hukum. Meskipun demikian, Filipina mengadopsi pendekatan rehabilitasi yang melibatkan dukungan keluarga, pelatihan fisik untuk petugas, dan penekanan pada pengasuhan yang peduli. Di sisi lain, India mengandalkan The Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2015 untuk menangani ABH, dengan fokus pada rehabilitasi melalui adopsi, perawatan asuh, dan program perawatan lanjutan. Namun, India juga menghadapi tantangan seperti kemiskinan, pengaruh teman sebaya, dan masalah pendidikan. Sementara itu, Indonesia berkomitmen untuk melindungi hak anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak dan undang-undang nasional. Proses rehabilitasi sosial di Indonesia melibatkan berbagai upaya, termasuk pendidikan, rekreasi, ibadah, perawatan medis, dan dukungan psikologis, untuk memastikan anak-anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat. Rehabilitasi di Indonesia dirancang untuk memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial anak, serta memastikan mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk memulai kehidupan yang produktif setelah masa pembinaan.

REFERENSI

- Abdillah, R. (2016). Dinamika Psikologis Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Buletin Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara*, 2(6).
- Abdurrachman, H., Sudewo, A. F., & Permanasari, D. I. (2015). Model Penegakan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Penyidikan. *Pandecta*, 10(2).
- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10. <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>
- Alex, R. (2019). *Rehabilitation and Reintegration of Children in Conflict with Law: An Exploratory Study of Karnataka and Telangana*.

- Arrosyad, N. (2018). *Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dedi, U., Bangun, B. H., & Mawardi. (2022). Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*, 1(1), 68–85.
- Ernaningsih, W., Novianti, V., & Murty, T. (2017). Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan. *Simbur Cahaya; Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 24(3), 4891–4903.
- Fadli, A., & Afifah, W. (2022). Konsep Rehabilitasi Sosial pada Anak Konflik Hukum (AKH). *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2, 635–646. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.54>
- Irmayani. (2017). Peranan Orang Tua, Penegak hukum dan Pekerja Sosial dalam Mengatasi Masalah Psikososial Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Lembaga Pemasyarakatan. *Sosio Informa*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.33007/inf.v3i2.851>
- Krisdamarjati, Y. A. (2023, Agustus 28). *Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara*. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara](https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara)
- Manuel, E. S. (2019). The Long-Term effects of Rehabilitation Program for Children in Conflict of Law. *International Journal of English, Literature and Social Sciences*, 4(6), 1972–1978.
- Meitasari, A., & Kurniawan, B. (2021). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. *Publika*, 9(5), 59–74.
- Nazira, F., & Nawangsari, E. R. (2022). Peran Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (ABH). *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 251–264.
- Ningrum, P. A., Elfitra, & Alfiandi, B. (2018). Social Rehabilitation Constraintsin Children Facing the Laws Management. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 7(2), 62–69.
- Patalinghug, M. (2021). The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial Dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (2018).
- Pidlao-Palitayan, B. M. (2023). Rehabilitation Services for Children in Conflict with the Law in Baguio City. *International Journal of Advanced Research*, 11(7), 804–824.
- Pramukti & Primaharsya. (2015). Dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak* (hlm. 16). Pustaka Yustisia.
- Rosyid, M. A., & Hastuti, D. (2022). Implementasi Restorative Justice melalui Upaya Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmi Politik*, 12(2), 282–293.
- Sandy, T. (2022). Studi Penanganan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum di Unite Pelaksana Remaha Samarinda. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 10(1), 191–204.
- Santoso, R. T. F., & M. B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas II Bandung. *Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2, 1–73.
- Urbano, S., Arcangel, J., Cordosoc, T., Gonzales, C., Pascua, A., Cabantac, M., Quilang, J., & Lagasca-Hiloma, C. (2023). Assessing the Impact of Holistic Intervention Program for Children in Conflict with the Law (CICL) After Rehabilitation in Bahay Pag-Asa in

Cauayan City, Isabela. *Sprin Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 2(12), 24–36. <https://doi.org/10.55559/sjahss.v2i12.188>
UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, § Pasal 1 ayat (1) (1997).